



PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN KAYEN

Jl. Raya Kayen Pati Km 17 Kabupaten Pati Kode Pos 59171

Telepon :----- E-mail : kecamatan kayen@gmail.com

Faksimil :----- Website : <https://kecamatan kayen.patikab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KAYEN

NOMOR : 554.2 / 18 / 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN KAYEN

CAMAT KAYEN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standart pelayanan ;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standart Pelayanan pada Kecamatan Kayen ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b., perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Kayen tantang Standart Penetapan pada Kecamatan Kayen;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Kayen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kecamatan Kayen sebagaimana DIKTUM PERTAMA meliputi:

1. Standar Pelayanan Lealisasi Surat Keterangan Waris
2. Standar Pelayanan Legalisasi Persyaratan Pengurusan Pensiun.
3. Standar Pelayanan Keterangan Pindah Nikah atau Dispensasi
4. Standar Pelayanan Permohonan Keringanan Biaya Pengobatan, Keringanan SPP dan Permohonan Biasiswa
5. Standar Pelayanan Rekomendasi Penelitian/Riset
6. Standar Pelayanan Rekomendasi Permohonan Bantuan /Renovasi Tempat Ibadah dan Pendidikan Keagamaan.
7. Standar Pelayanan Penerbitan Legalisir Dokumen.
8. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan/ Surat Keterangan
9. Standar Pelayanan Surat Pindah Penduduk.
10. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Miskin.
11. Standar Pelayanan Penerbitan Kart Keluarga
12. Standar Pelayanan Penerbitan e-KTP
13. Standar Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
14. Standar Pelayanan Ijin Menutup Jalan
15. Standar Pelayanan Ijin Keramaian
16. Standar Pelayanan Ijin Reklame
17. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Kecamatan Kayen dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayen
pada tanggal : 14 Maret 2022



CAMAT KAYEN

Drs. SUDARTO

Pembina Tk. I

NIP. 19651219 199303 1 012